



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | S | Ay |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|-----|
| | / | A | / | Aty |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | / | Ay |

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | ✓ | / | ty |

5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten Ende.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|----|--|
| f | a | / | Ay | |

16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
19. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk Desa setempat.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan dan/atau kepemimpinan.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya dan ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

| Paraf | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| <i>f</i> | <i>A</i> | <i>/</i> | <i>ky</i> |

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. kampanye;
- c. pemungutan suara;
- d. perhitungan suara;
- e. pemilihan kepala Desa antar waktu;
- f. penetapan, pengesahan dan pelantikan kepala Desa terpilih;
- g. pembiayaan;
- h. pertanggungjawaban panitia pemilihan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali, dilaksanakan dalam satu gelombang pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | ✓ | Ay |

- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Bagian Hukum);
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Kecamatan;
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memantau dan memverifikasi penetapan jumlah surat suara, percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- (4) Untuk kelancaran tahapan pemilihan kepala Desa tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada panitia pemilihan;
- (5) Tugas panitia pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Putusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau setelah adanya penyampaian informasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat Desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat Desa.
- (6) Bagi Desa yang jumlah TPS lebih dari 4 (empat), jumlah panitia ditambah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari perangkat Desa, 7 (tujuh) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan 10 (sepuluh) orang dari unsur tokoh masyarakat Desa.
- (7) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam angka 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| ✓ | A | ✓ | A | ✓ |

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Rincian Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 1. sebagai koordinator panitia;
 2. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas panitia;
 3. memimpin jalannya rapat; dan
 4. membagi tugas-tugas kepanitiaan kepada anggota.
 - b. Sekretaris :
 1. melaksanakan administrasi kesekretariatan;
 2. melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | / | A | / | h |

- b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan obyektif;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat;
 - d. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
 - e. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - f. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - g. memelihara arsip dan dokumen pemilihan; dan
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (5) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Bagian Keempat

Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Legalitas administrasi Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam angka 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.

| Paraf |
|-------|
| A |

Bagian Kelima
Sumpah dan Janji
Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diambil sumpah dengan susunan acara sebagaimana tercantum dalam angka 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah sebagaimana tercantum dalam angka 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Kegiatan Pemilihan
Paragraf 1
Perencanaan Pemilihan dan Pengawasan
Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- merencanakan anggaran Pemilihan Kepala Desa;
 - merencanakan jadwal Pemilihan Kepala Desa;
 - merencanakan jumlah dan lokasi TPS;
 - merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - merencanakan kegiatan penjaringan, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi;
 - merencanakan penetapan jumlah surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - merencanakan mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran jalannya pemilihan, meliputi memberikan teguran sampai dengan peringatan;
 - memberi batasan kewenangan dalam hal menjadi mediator penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan tetap mengedepankan penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah;
 - merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

| Paraf |
|----------|
| A A S Ay |

Paragraf 2

Jumlah dan Lokasi TPS

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah dengan BPD dan forum koordinasi pimpinan di tingkat Kecamatan untuk menentukan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat keamanan di Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penetapan jumlah dan lokasi TPS oleh Panitia Pemilihan, dengan contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam angka 5 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. banyaknya jumlah hak pilih dengan ketentuan:
 1. paling banyak berjumlah 300 pemilih untuk 1 TPS ;
 2. apabila jumlah pemilih lebih dari 300 dapat menambah TPS;
 - b. luasnya wilayah Desa; atau
 - c. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 12

- (1) Lokasi TPS dapat menggunakan balai Desa, balai Dusun, ruang gedung sekolah atau balai pertemuan masyarakat lainnya dengan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemilik gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai TPS.

Paragraf 3

Tata Tertib Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan dalam menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa dapat memuat materi antara lain:
 - a. persiapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. tata cara penjaringan dan penyaringan serta klarifikasi Calon Kepala Desa:

| Paraf |
|---------|
| f A / A |

1. persyaratan Calon Kepala Desa;
 2. penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 3. perpanjangan penjaringan (dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua);
 4. penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 5. perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
 6. perpanjangan penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 7. seleksi tambahan dengan melakukan pemeringkatan pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
- c. Panitia Pemilihan :
1. tata cara pembentukan;
 2. tugas Panitia Pemilihan;
 3. sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran;
- d. ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;
- e. mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih;
- f. pelaksanaan kampanye:
1. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 2. sanksi bagi pelaksana kampanye;
 3. laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- g. mekanisme pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
- h. mekanisme penghitungan suara:
1. ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
 2. ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan; dan
 3. ketentuan dalam hal TPS lebih dari 1 (satu).

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| ✓ | A | / | Ay |

- (2) Dalam penyusunan tata tertib Pemilihan Kepala Desa wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Kecamatan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 6 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pasal 14

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Penetapan serta Pengumuman Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Desa yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.

| Paraf |
|------------|
| T A / A Ap |

- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan dalam penjaringan meliputi sebagai berikut :
- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu :
 1. syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
 2. hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
 3. batas waktu pendaftaran;
 4. diumumkan pada tempat-tempat strategis; dan
 5. ketentuan lain yang diperlukan;
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. menuangkan hasil penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 7 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi :
 1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai cukup;
 3. foto copy ijasah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. surat keterangan sehat jasmani, bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| f | A | / | Ay |

5. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
6. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
7. foto Copy Akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
8. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dari pengadilan negeri;
9. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman Desa;
10. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dibuat oleh yang bersangkutan diatas materai;
12. surat ijin dari pejabat pembinaan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. surat cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa;
14. surat pengunduran diri dari BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;
15. surat cuti dari Kepala Desa bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;
16. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan;
17. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
18. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan diatas materai;
19. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih diatas materai;
20. naskah tertulis visi dan misi calon Kepala Desa.

| Paraf | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|
| | <i>of</i> | <i>A</i> | <i>Ay</i> |

- c. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 11, 15, 17, sampai dengan 20 juga melampirkan:
1. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin dari Kepala Desa);
 2. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa diatas materai;
 3. surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa terpilih diatas materai.

Pasal 17

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan serta pengumuman Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagai berikut:
 - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dan dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
 - b. hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan;
 - c. berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di Sekretariat Panitia, Kantor Desa atau tempat strategis lainnya untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan;

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | ✓ | A | /A |

- d. panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan masukan masyarakat;
 - e. penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dengan mengundang Calon Kepala Desa untuk hadir.
- (5) Contoh formulir penelitian, berita acara hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam angka 8, angka 9 dan angka 10 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang berdasarkan Berita Acara Penyaringan, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lambat 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan kembali melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan/Swasta, tingkat pendidikan dan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan/Swasta:
 - 1) bobot nilai 3 yaitu masa mengabdi pada lembaga Pemerintahan/Swasta lebih dari 20 tahun;

| Paraf |
|---------|
| ✓ ✓ ✓ ✓ |

- 2) bobot nilai 2 yaitu masa mengabdi pada lembaga Pemerintahan/Swasta lebih dari 10 tahun;
 - 3) bobot nilai 1 yaitu masa mengabdi pada lembaga Pemerintahan/Swasta kurang dari 10 tahun.
- b. tingkat Pendidikan:
- 1) bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana atau Magister;
 - 2) bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - 3) bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
- (4) Hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 11 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 20

Tugas Panitia Pemilihan dalam pendaftaran pemilih sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 20 (dua puluh) hari sejak dibukanya pendaftaran;
- b. memberikan tanda bukti pendaftaran terhadap penduduk Desa yang telah didaftar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 12 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. menetapkan DPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pendaftaran pemilih dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 13 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- d. pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak DPS ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dan di daftar sebagai pemilih tambahan.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| f | a | / | Ay |

- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 14 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 15 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Jumlah DPT tetap dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) DPT digunakan sebagai dasar pembuatan surat/kartu panggilan kepada penduduk Desa yang bersangkutan untuk hadir guna menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
- (6) Surat/kartu panggilan yang disampaikan kepada pemilih mencantumkan tempat dan waktu pemungutan suara dan harus diterima oleh yang mempunyai hak pilih atau anggota keluarga lainnya dengan disertai tanda terima.

| Paraf |
|-----------|
| T A H A Y |

BAB IV
KAMPANYE
Bagian Kesatu

Kampanye Tertutup dan Terbuka

Pasal 23

- (1) Kampanye tertutup dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Desa setempat dengan dihadiri oleh unsur Panitia Pemilihan, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 24

- (1) Kampanye terbuka dilakukan melalui pidato penyampaian visi dan misi Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tiap Dusun setempat dan dapat dihadiri oleh pendukung Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sopan, tertib dan bersifat edukatif.

Pasal 25

- (1) Sebelum dilaksanakan kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama kegiatan pemilihan.
- (2) Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Kantor Desa setempat dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, perangkat Desa dan tokoh masyarakat dengan disertai Berita Acara Ikrar yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, dan masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat dibantu oleh anggota tim kampanye paling banyak 5 (lima) orang.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | ✓ | ty |

- (2) Anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat surat tugas dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye
Pasal 27

Dalam melakukan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan.

| Paraf | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| <i>f</i> | <i>A</i> | <i>A</i> | <i>Ay</i> |

**Bagian Ketiga
Masa Tenang
Pasal 28**

- 1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

**Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 29**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan kampanye;
 - d. dilaporkan kepada pihak yang berwenang;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

**BAB V
PEMUNGUTAN SUARA**

**Bagian Kesatu
Surat Suara dan Sarana Prasarana
Pemungutan Suara**

Pasal 30

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau dapat ditugaskan kepada panitia pemilihan

24

| Paraf |
|-------|
| A S A |

- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. jenis kertas HVS 80 gram berwarna putih;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal
 - c. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah
- (3) Panitia pemilihan Kabupaten menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus)
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan dalam berita acara
- (6) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (7) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau panitia pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (8) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau panitia pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan tembusk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat panitia pemilihan.
- (9) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan panitia pemilihan Kabupaten dan/atau panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Seluruh surat suara yang dicetak harus sudah ada di kantor Kecamatan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 16 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan surat suara sudah harus di distribusikan ke sekretariat panitia pemilihan;

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | A | A | A | A |

(3) Surat suara memuat :

- a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa dalam kotak segi empat;
- c. nama dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
- d. tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
- e. stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 32

(1) Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara terdiri dari:

- a. tempat pemungutan suara;
- b. meja dan kursi;
- c. papan pengumuman;
- d. surat suara;
- e. kotak suara;
- f. bilik suara;
- g. alat pencoblos dan bantalan;
- h. papan untuk menghitung jumlah suara;
- i. tinta;
- j. jam dinding;
- k. kelengkapan administrasi yang meliputi:
 1. DPT untuk melihat pemilih yang hadir;
 2. surat suara yang sudah disusun tiap bendelnya 25 (dua puluh lima) atau jumlah sesuai kesepakatan;
 3. pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara yang ditempelkan pada tempat-tempat strategis; dan
- l. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Bagan TPS sebagaimana tercantum dalam angka 17 Lampiran Peraturan Bupati ini.

| Paraf |
|---------|
| R A R A |

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan
Pasal 33

- (1) Surat pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuh stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;
 - b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
 - c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan.
- (4) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Bentuk dan format surat pemberitahuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam angka 18 Peraturan Bupati ini.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| + | P | ✓ | Ay |

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam hal TPS hanya 1 (satu)

Paragraf 1

Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 34

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:

- a. ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
- b. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
- d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara;
- e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota Panitia Pemilihan yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dengan didahului pemeriksaan tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. membuka rapat pemungutan suara, apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;

| Paraf |
|----------|
| ✓ A ✓ Ay |

- b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkan diatas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;
 - f. mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 10 % (sepuluh) persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 - g. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai:
 1. tujuan pemberian suara;
 2. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik suara;
 3. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 4. pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksannya di hadapan Ketua Panitia Pemilihan;
 5. sah dan tidak sah suara pada surat suara;
 6. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemberian suara;
 7. pemberian suara serta alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah;
 8. penjelasan di atas hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara rapat pemungutan suara, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 19 Lampiran Peraturan Bupati ini.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | A | K | A | |

Pasal 36

- (1) Saksi Calon Kepala Desa harus hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan identitas diri sesuai data yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dibuka.
- (2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Tugas saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
 - d. menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (4) Hak saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
- (5) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

Saksi Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | X | Ay |

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam hal TPS lebih dari 1 (satu)

Paragraf 1

Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 38

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada TPS lebih dari 1 (satu), maka Ketua Panitia Pemilihan menunjuk anggota Panitia Pemilihan sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan TPS sesuai dengan jumlah TPS.
- (2) Ketua Pelaksana Pemilihan TPS didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan lainnya.
- (3) Pembagian anggota Panitia Pemilihan dibagi rata sesuai dengan jumlah TPS atau sesuai proporsi.
- (4) Penunjukan dan pembagian anggota Panitia Pemilihan ditetapkan dalam surat tugas Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilihan di semua TPS.

Pasal 39

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:

- a. ketua Pelaksana Pemilihan TPS dengan didampingi 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas menandatangani dan menyampaikan atau mengganti surat suara kepada pemilih;
- b. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur pemilih yang akan melakukan pencoblosan surat suara;
- d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan pemilih keluar dari tempat pemungutan suara;

| Paraf |
|-----------|
| F A R A Y |

- e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota, atas petunjuk Ketua Pelaksana Pemilihan TPS.

Paragraf 2

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 40

Pelaksanaan rapat pemungutan suara tiap TPS sama dengan ketentuan rapat pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 35, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 20 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Alat Kelengkapan

Pasal 41

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
 - c. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
 - d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
 - e. stempel Panitia Pemilihan;
 - f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
 - i. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
 - j. lembar perhitungan suara;
 - k. tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
 - l. tempat duduk para saksi;
 - m. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - n. sound system;
 - o. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;

| Paraf |
|----------|
| ✓ A ✓ Ay |

- p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
- q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- r. jam dinding/penunjuk waktu;
- s. alat dokumentasi;
- t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- u. foto berwarna semua Calon dipasang di lokasi TPS; dan
- v. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, semua Calon Kepala Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami sampai dengan selesainya pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan.

Pasal 43

Bagi calon Kepala Desa yang meninggal dunia, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila sisa calon kepala Desa berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka langsung diadakan pemilihan ulang pemilihan kepala Desa tanpa membuka kembali pendaftaran pemilihan kepala Desa
- b. apabila sisa calon kepala Desa berjumlah hanya 1 (satu) orang, maka calon tersebut tidak perlu diikutkan penjaringan lagi, sedangkan untuk menambahkan calon baru dilakukan penyaringan kembali.

Pasal 44

- (1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang keabsahan atau sah/tidaknya surat suara kepada para Saksi.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuh cap/stempel Panitia Pemilihan;

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | ✓ | Ag |

- b. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. tanda bekas coblosan pada surat suara terdapat lubang yang lingkar lubangnya sesuai alat coblos yang disediakan dan menembus hanya pada 1 (satu) foto Calon Kepala Desa yang terdapat dalam gambar kotak segi empat dalam surat suara;
 - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu gambar kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - f. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat foto salah satu Calon Kepala Desa pada surat suara yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tidak dibubuh cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
 - c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
 - d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja;
 - h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Bagian Keenam

Pemberian Suara

Pasal 45

- (1) Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan melakukan penandatanganan surat suara dan dibubuhkan stempel.

34

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | f | A | K | Ay |

- (2) Panitia Pemilihan memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (5) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (6) Pemilih sebagaimana pada ayat (5) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Bagian Ketujuh

Pemilih Disabilitas

Pasal 47

- (1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat meminta bantuan kepada panitia pemilihan;
- (2) Untuk membantu pemilih disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan pemilih dengan disaksikan oleh para saksi calon kepala Desa.
- (3) Pemilih disabilitas yang tidak dapat memilih langsung di TPS, panitia pemilihan dan didampingi para saksi calon kepala Desa mendatangi rumah pemilih disabilitas untuk dapat mempergunakan hak pilihnya.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | A | A | F | Ay |

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penghitungan Suara dalam hal TPS hanya 1 (satu)

Pasal 48

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih sesuai salinan DPT;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 21 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Panitia Pemilihan melakukan:
 - a. mengatur tempat penghitungan suara agar:
 1. Panitia Pemilihan dan saksi dapat menempati posisinya sesuai tugas masing-masing;
 2. Panitia Pemilihan Kabupaten, Calon Kepala Desa, dan masyarakat dapat melihat jalannya penghitungan suara dengan jelas.
 - b. meminta kepada saksi untuk menyerahkan surat mandat dari masing-masing Calon Kepala Desa.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|----|--|
| | A | F | Ay | |

- (2) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut :
- Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara;
 - 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas folio berukuran 100 cm x 100 cm;
 - 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara;
 - 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara yang rusak dan tidak sah;
 - Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani saksi Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 22 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | A | A | A | Ay |

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penghitungan Suara dalam hal TPS lebih dari 1 (satu)

Pasal 50

- (1) Sebelum proses penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih sesuai salinan DPT;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 23 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Panitia Pemilihan melakukan :
 - a. mengatur tempat penghitungan suara agar:
 1. Panitia Pemilihan dan saksi dapat menempati posisinya sesuai tugas masing- masing;
 2. Panitia Pemilihan Kabupaten, Calon Kepala Desa, dan masyarakat dapat melihat jalannya penghitungan suara dengan jelas.
 - b. meminta kepada saksi untuk menyerahkan surat mandat dari masing- masing Calon Kepala Desa.
- (2) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan dengan didampingi 2 (dua) anggota lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara;

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | A | F | Ag |

- b. 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas folio berukuran 100 cm x 100 cm;
 - c. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara;
 - d. 1 (satu) anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara yang rusak dan tidak sah;
 - e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota serta dapat ditandatangani saksi Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 24 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk Panitia Pemilihan.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Ketua Pelaksana Pemilihan TPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara di TPS.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara di masing-masing TPS selesai, Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara di tiap-tiap TPS menghitung rekapitulasi :
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| | ✓ | A | ✓ |

- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. surat suara yang sah;
 - d. surat suara yang tidak sah;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 25 Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Selanjutnya berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di masing-masing TPS, Ketua Panitia Pemilihan beserta anggota menghitung rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 26 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

| Paraf |
|---------|
| f A R A |

- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara sah hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan TPS yang lebih banyak yang diraih oleh masing-masing calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal penentuan calon terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon Kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh keunggulan TPS yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau memperoleh suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan /atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa;
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan;
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|----|--|
| | A | L | Ay | |

Pasal 56

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 orang, panitia melakukan seleksi tambahan
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis dengan seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetapi kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | 4 | / | ty |

Pasal 58

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|----|
| | ✓ | A | / | Ay |

- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | A | E | A | y |

- b. pelaporan kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, Panitia Pemilihan bertugas :
 - a. mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Kantor Desa dan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa.
 - b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu pada saat mendaftarkan diri;
 - c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
 - d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih;
 - f. mengajukan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan pemilihan calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Persyaratan pencalonan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku secara mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | ✓ | A | S | Y |

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi administratif Bakal Calon Kepala Desa antar waktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 61

- (1) Penyaringan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan cara meneliti surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu beserta kelengkapan berkas persyaratan yang harus dilampirkan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. jika berkas administrasi telah sesuai persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu;
 - b. jika berkas administrasi tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau ada berkas administrasi yang setelah diklarifikasi diduga tidak benar, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) kepada BPD.

| Paraf | | | |
|-------|--|---|---|
| | | F | A |

- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang pesertanya berasal dari:
- seluruh anggota BPD;
 - Penjabat kepala Desa;
 - seluruh Ketua lembaga kemasyarakatan;
 - unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5).

Pasal 63

- Musyawarah Desa antar waktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa antar waktu.
- Musyawarah Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang diundang.
- Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 64

- Musyawarah Desa antar waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah musafakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.
- Apabila musyawarah musafakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme pemungutan suara.
- Mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah; dan
 - Calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- Ketua BPD mengumumkan hasil musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk keputusan musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

| Paraf |
|---------|
| T A K A |

~

Pasal 65 ✓

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- ✓ (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Masa jabatan Kepala Desa antar waktu adalah sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

BAB VIII

PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 67

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, panitia menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Panitia Pemilihan, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 27 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, BPD membuat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Kepala Desa, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam angka 28 dan angka 29 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | + | A | / | A |

- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedang menjalani tahanan sebagai tersangka, pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (6) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|-----|
| | ✓ | A | B A |

Pasal 69

- (1) Masyarakat/warga Desa dapat menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
 - a. warga Desa setempat;
 - b. berdomisili di Desa setempat;
 - c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yang disampaikan; dan
 - e. melampirkan foto copy KTP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampai ditutupnya rapat pemungutan suara.
- (3) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten yang berada di Kecamatan memfasilitasi penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang berada di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan yang berada di Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Panitia pemilihan kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | F | A | Ay |

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, transportasi, monitoring dan evaluasi, keamanan, ATK dan biaya pelantikan.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk kebutuhan panitia pemilihan berupa ATK, transportasi, biaya rapat.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (5) Panitia pemilihan tidak dapat membebangkan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Calon Kepala Desa kecuali biaya kampanye.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sebagai berikut:
 - a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.


| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| ✓ | A | ✓ | ✓ |

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 5 Nopember 2019

BUPATI ENDE

H. DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 41

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| ✓ | A | K | dy |

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 39 TAHUN 2019
TANGGAL 5 NOVEMBER 2019

1. Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | A | P | KH |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | ✓ | ✓ | Ay |

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESATU : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | F | A | Ay |

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| | + | A | X |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

| Paraf |
|---------|
| 4 A / A |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL.....


SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

| No | Nama | Jabatan dalam Panitia | Unsur | Ket. |
|----|------|-----------------------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Ketua | | |
| 2 | | Sekretaris | | |
| 3 | | Anggota | | |
| 4 | | Anggota | | |
| 5 | | Anggota | | |
| 6 | | Anggota | | |
| 7 | | Anggota | | |
| 8 | | Anggota | | |
| 9 | | Anggota | | |
| 10 | | Anggota | | |
| 11 | | Anggota | | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....



2. Contoh Bentuk, Ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Jln., Ende-Nusa Tenggara Timur

.....,,.....

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth.
Perihal : di
Tempat

Contoh Stempel.



| Paraf | | | |
|-------|--|---|----|
| | | A | ky |

3. Susunan Acara Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa

SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

1. PEMBUKAAN
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
3. PENGAMBILAN SUMPAH
 - a. PEJABAT YANG MENGANGKAT SUMPAH (KETUA BPD) DAN PEJABAT YANG DISUMPAH MENGAMBIL TEMPAT;
 - b. KATA-KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH;
 - c. PENGUCAPAN SUMPAH;
 - d. KATA-KATA PELANTIKAN.
4. SAMBUTAN-SAMBUTAN
5. DOA
6. PENUTUP

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| T | A | K | A |

4.Kata Pendahuluan Pengambilan Sumpah/Janji

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH SAYA INGIN BERTANYA:

1. APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ? (DIJAWAB BERSAMAAN : BERSEDIA.)
2. MENURUT AGAMA APA ?

(DIJAWAB BERGANTIAN SESUAI AGAMA MASING - MASING : ISLAM /KRISTEN /.....)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKANINI MENGANDUNG TANGGUNGJAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH SAUDARA DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAMA ESA, KARENA TUHAN MAHA TAHU.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | A | A | Ay |

Selanjutnya menirukan kata-kata saya

SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.....(nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan.

Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa..... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| | F | A | A |

5. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN,
TENTANG
JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | A | A | A | A |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

| Paraf |
|----------|
| L A X Ay |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| ✓ | A | X | A |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

.....

| Paraf | | | |
|-------|--|----------|----------|
| | | <i>f</i> | <i>p</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN,
TANGGAL


JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

| NO | MASYARAKAT | JUMLAH TPS | LOKASI TPS | KET |
|----|-------------|---------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dusun | 1 | Balai Dusun | TPS 01 untuk masyarakat Dusun dan |
| 2. | Dusun | 1 | Balai Dusun | TPS 02 untuk masyarakat Dusun dan |

Atau

| NO | MASYARAKAT | JUMLAH TPS | LOKASI TPS | KET |
|----|------------|---------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Desa | 1 | Balai Desa | Pelaksanaan Pilkades disepakati hanya 1(satu) TPS |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
KETUA,



6. Contoh Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| Paraf | | | |
|-------|--|---|----|
| | | A | hy |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

| Paraf |
|----------|
| A P / AY |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).

| Paraf |
|-------|
| + |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
- KEDUA : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut:
1. persiapan pemilihan Kepala Desa;
 2. tata cara penjaringan dan tata cara penyaringan serta klarifikasi calon Kepala Desa:
 - a. persyaratan Calon Kepala Desa;
 - b. penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. perpanjangan penjaringan (dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua);
 - d. penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
 - f. perpanjangan penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. seleksi tambahan dengan melakukan pemeringkatan pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
 3. panitia Pemilihan:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran.

| Paraf | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| | | | | |

4. ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa. Model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dan perlengkapan lainnya;
5. mekanisme dan tata cara pendaftaran pemilih;
6. pelaksanaan Kampanye:
 - a. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - b. sanksi bagi pelaksana kampanye;
 - c. laporan pengaduan masyarakat atau calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa;
7. mekanisme pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
8. mekanisme penghitungan suara:
 - a. Ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
 - b. Ketentuan tidak sah surat suara hasil pencoblosan.
 - c. Ketentuan dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

.....

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| T | A | F | Ay |

7. Contoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE
TAHAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| Paraf | | | |
|-------|---|---|---|
| + | A | / | A |

4. Nama : _____

Tempat, tanggal Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

5. Nama :

Tempat, tanggal Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Para Bakal Calon Kepala Desa tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

22

Paraf

8. Contoh Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi

FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

| No | Persyaratan Kelengkapan | Keterangan |
|----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Surat Permohonan Pencalonan bermetarai | Ada/tidak ada |
| 2. | Daftar Riwayat Hidup | Ada/tidak ada |
| 3. | Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | Ada/tidak ada |
| 4. | Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. | Ada/tidak ada |
| 5. | Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa | Ada/tidak ada |
| 6. | Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa. | Ada/tidak ada |
| 7. | Dst (disesuaikan dengan ketentuan) | Ada/tidak ada |

.....20..

23

| |
|---------|
| Paraf |
| A A A A |

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

24

| | | | |
|-------|---|----|--|
| Paraf | | | |
| | A | Ay | |

9. Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang terhadap:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| + | A | F | Ay |

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, adalah :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| Paraf | |
|-------|----------|
| | F a f Ay |

4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

27

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| Paraf | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Y B A A

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Ende Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| Paraf | | |
|-------|---|----|
| ✓ | A | Ay |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | ✓ | A | ty |

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Nomor Urut 1 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| Paraf |
|---------|
| ✓ ✓ ✓ ✓ |

Nomor Urut 2 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 3 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 4 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 5 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
KEDUA : Nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ende.

| Paraf | | |
|-------|---|----|
| | A | AY |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

.....

| Paraf | | |
|-------|---|----|
| + | A | Ag |

11. Contoh Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ENDE**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Ende dengan hasil sebagai berikut :

| No. | Nama Bakal Calon Kepala Desa | Bobot Bakal Calon Kepala Desa | | | Total Bobot |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | | Pengalaman Bekerja | Tingkat Pendidikan | Ujian Tertulis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, adalah berikut :

| No | Nama Bakal Calon Kepala Desa | Total Bobot |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

34

| Paraf | |
|-------|------|
| t | A/Ay |

12. Contoh Tanda Bukti Pendaftaran

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir/usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. RW.

: Dusun.....Desa

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas Pendaftar

Yang didaftar

*untuk petugas pendaftar

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir/usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. RW.

: Dusun.....Desa

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20...

Petugas Pendaftar

Yang didaftar

• Untuk yang didaftar

| Paraf |
|-------|
| A/Ay |

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

TPS / DUSUN :

LEMBAR KE :


| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | | TGL. LAHIR/ USIA | STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN) | ALAMAT/ DUSUN | KET |
|----|--------------|------------------|---|------------------------|------------------------------------|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

| NO. | TPS / DUSUN | JUMLAH PEMILIH | KETERANGAN |
|--------|-------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| JUMLAH | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

37

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

TPS / DUSUN :

LEMBAR KE :

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | | TGL. LAHIR/ USIA | STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN) | ALAMAT/ DUSUN | KET |
|----|--------------|------------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

38

| | | | |
|-------|--|---|---|
| Paraf | | | |
| | | A | A |

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

| NO | TPS / DUSUN | JUMLAH PEMILIH | KETERANGAN |
|---------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| JUMLAH | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

39

| Paraf | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Y</i> | <i>A</i> | <i>L</i> | <i>T</i> | <i>P</i> |

15. Contoh Daftar Pemilih Tetap

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

TPS / DUSUN :

LEMBAR KE :

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | | TGL. LAHIR/ USIA | STATUS (KAWIN/TDK (KAWIN) | ALAMAT/ DUSUN | KET |
|-----|--------------|---------------|---|------------------------|---------------------------------|------------------|-----|
| | | L | P | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

Catatan :

Setiap lembar dalam DPT di paraf oleh Calon Kepala Desa

40

| Paraf | | |
|-------|---|----|
| A | A | Ay |

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

| NO | TPS / DUSUN | JUMLAH PEMILIH | KETERANGAN |
|---------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| JUMLAH | | | |

....., 20

ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
|-----|------|------------|--------------|----|
| 1. | | Ketua | 1 | 2 |
| 2. | | Sekretaris | | |
| 3. | | Anggota | 3 | 4 |
| 4. | | Anggota | | |
| 5. | | Anggota | 5 | 6 |
| 6. | | Anggota | | |
| 7. | | Anggota | 7 | 8 |
| 8. | | Anggota | | |
| 9. | | Anggota | 9 | 10 |
| 10. | | Anggota | | |
| 11. | | Anggota | 11 | |

41

| Paraf |
|----------|
| A A / Ay |

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE


| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FOTO CALON | FOTO CALON | FOTO CALON |
| Nama: | Nama: | Nama: |

| 4 | 5 |
|-----------------------|-----------------------|
| FOTO CALON | FOTO CALON |
| Nama : | Nama: |

Tanggal, 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA


Ketua,



42

| Paraf | | |
|-------|--|--|
| | | |

17. Bagan Tempat Pemungutan Suara (TPS)



43

| | | | |
|-------|--|----------|--------------|
| Paraf | | | |
| | | <i>f</i> | <i>A / M</i> |

18. Contoh Format Surat Pemberitahuan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN ENDE

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada Saudara/i jenis kelamin : laki-laki/perempuan, No urut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa..... tahun, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

Pukul : 08.00-14.00, waktu setempat

Nomor TPS :

Alamat TPS :

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

Catatan :

Surat pemberitahuan ini mohon dibawa pada saat pemungutan suara

| Paraf |
|-----------|
| ✓ A S H Y |

BERITA ACARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara.
2. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak surat suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari :
 - a. Kotak suara : buah
 - b. Surat suara : lembar
 - c. Cadangan surat suara : lembar
 - d. Alat pencoblos : buah
 - e. Bantal : buah
 - f. Tinta : botol
 - g. dst. :
3. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong.
4. Memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
5. Mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara dan cara memberikan suara yang benar pada surat suara.

| Paraf |
|---------|
| ✓ A ✓ A |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1. |/Ketua | 1 | 2 |
| 2. |/ Sekretaris | | |
| 3. |/ Anggota | 3 | 4 |
| 4. |/Anggota | | |
| 5. |/Anggota | 5 | 6 |
| 6. |/Anggota | | |
| 7. |/Anggota | 7 | 8 |
| 8. |/Anggota | | |
| 9. |/Anggota | 9 | 10 |
| 10 |/Anggota | | |
| 11 |/Anggota | 11 | |
| | | | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. |/No.Urut 1 | 1. | |
| 2. |/No.Urut 2 | 2. | |
| 3. |/No.Urut 3 | 3. | |
| 4. |/No.Urut 4 | 4. | |
| 5. |/No.Urut 5 | 5. | |

46

| Paraf | |
|-------|-----|
| A | A/A |

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :

Desa :

Kecamatan :

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan menghitung rekapitulasi:

1. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
2. Pemilih sesuai salinan DPT;
3. Surat suara yang tidak terpakai; dan
4. Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos.

DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN JUMLAH PEMILIH YANG HADIR
DAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN ENDE

TAHUN

| No | Obyek Yang Dihitung | Jumlah Pemilih Yang Hadir Dan Jumlah Surat Suara | | | Total | Ket |
|----|---|---|-----------|------------|-------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Jumlah kota suara | | | | | |
| 2. | Jumlah surat suara | | | | | |
| 3. | Jumlah cadangan surat suara | | | | | |
| 4. | Alat pencoblos | | | | | |
| 5 | Batal | | | | | |
| 6 | Tinta | | | | | |
| 7 | Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap | | | | | |

| | | | |
|-------|---|---|----|
| Paraf | | | |
| | A | f | ky |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1. |/Ketua | 1 | 2 |
| 2. |/ Sekretaris | | |
| 3. |/ Anggota | 3 | 4 |
| 4. |/Anggota | | |
| 5. |/Anggota | 5 | 6 |
| 6. |/Anggota | | |
| 7. |/Anggota | 7 | 8 |
| 8. |/Anggota | | |
| 9. |/Anggota | 9 | 10 |
| 10 |/Anggota | | |
| 11 |/Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. |/No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. |/No.Urut 2 | | |
| 3. |/No.Urut 3 | 4 | |
| 4. |/No.Urut 4 | 5. | |
| 5. |/No.Urut 5 | 6. | |

48

| Paraf | | | |
|-------|---|---|-----|
| | F | A | SAY |

21. Contoh Berita Acara Pemungutan Suara (hanya 1 TPS)

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Penghitungan jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara :

a. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS : orang

b. Pemilih sesuai salinan DPT : orang

c. Surat suara yang tidak terpakai : lembar

d. Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

| Paraf | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| + | A | X | A | |

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1. | /Ketua | 1 | 2 |
| 2. | / Sekretaris | | |
| 3. | / Anggota | 3 | 4 |
| 4. | /Anggota | | |
| 5. | /Anggota | 5 | 6 |
| 6. | /Anggota | | |
| 7. | /Anggota | 7 | 8 |
| 8. | /Anggota | | |
| 9. | /Anggota | 9 | 10 |
| 10 | /Anggota | | |
| 11 | /Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. | /No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. | /No.Urut 2 | | |
| 3. | /No.Urut 3 | 3 | |
| 4. | /No.Urut 4 | 4. | |
| 5. | /No.Urut 5 | 5. | |

| | | | |
|-------|--|---|----|
| Paraf | | | |
| | | A | Ag |

22. Contoh Berita Acara Hasil Perhitungan Suara (hanya 1 TPS)

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA TPS
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

| NOMOR | NAMA CALON KEPALA DESA | PEROLEHAN SUARA |
|-------|------------------------|-----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Dengan jumlah :

| | | |
|---|--|------------|
| 1 | Pemilih yang mempunyai hak pilih |orang |
| 2 | Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih |orang |
| 3 | Surat suara yang sah |lembar |
| 4 | Surat suara yang tidak sah |lembar |
| 5 | Surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos |lembar |
| 6 | Surat suara yang tidak terpakai |lembar |

| | | |
|-------|---|------|
| Paraf | | |
| | A | A/HY |

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah :

Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20


| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1. |/Ketua | 1 | 2 |
| 2. |/ Sekretaris | | |
| 3. | / Anggota | 3 | 4 |
| 4. |/Anggota | | |
| 5. |/Anggota | 5 | 6 |
| 6. |/Anggota | | |
| 7. |/Anggota | 7 | 8 |
| 8. |/Anggota | | |
| 9. |/Anggota | 9 | 10 |
| 10 |/Anggota | | |
| 11 |/Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. |/No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. |/No.Urut 2 | | |
| 3. |/No.Urut 3 | 3 | |
| 4. |/No.Urut 4 | 4. | |
| 5. |/No.Urut 5 | 5. | |

| |
|----------|
| Paraf |
| A A S Ay |

DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN JUMLAH PEMILIH YANG HADIR
DAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN ENDE
TAHUN

| No | Obyek Yang Dihitung | Jumlah Pemilih Yang Hadir Dan Jumlah Surat Suara | | | Total | Ket |
|----|--|--|--------|---------|-------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS | | | | | |
| 2. | Pemilih sesuai salinan DPT | | | | | |
| 3. | Surat suara yang tidak terpakai | | | | | |
| 4. | Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos | | | | | |
| | J U M L A H | | | | | |

.....,



| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1. |/Ketua | 1 | 2 |
| 2. |/ Sekretaris | | |
| 3. |/ Anggota | 3 | 4 |
| 4. |/Anggota | | |
| 5. |/Anggota | 5 | 6 |
| 6. |/Anggota | | |
| 7. |/Anggota | 7 | 8 |
| 8. |/Anggota | | |
| 9. |/Anggota | 9 | 10 |
| 10 |/Anggota | | |
| 11 |/Anggota | 11 | |
| II | SAKSI PASANGAN CALON | TANDA TANGAN | |
| | NAMA/JABATAN | | |
| 1. |/Saksi Calon..... | 1 | 2 |
| 2. |/Saksi Calon..... | | |
| 3. |/Saksi Calon..... | 3 | |
| 4. |/Saksi Calon..... | 4. | |
| 5. |/Saksi Calon..... | 5. | |

| |
|---------|
| Paraf |
| A A / A |

23. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (lebih dari 1 TPS)

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang..... bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :


Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara di setiap TPS yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

**DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN KABUPATEN ENDE**
TAHUN

| No | Nama Calon Kepala Desa | Perolehan Suara Di TPS | | | Total Jumlah Suara | Ket |
|----|------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |



dengan jumlah :

| No | Obyek Yang Dihitung | Jumlah Pemilih Yang Hadir Dan Jumlah Surat Suara | | | Total | Ket |
|----|--|--|--------|---------|-------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS | | | | | |
| 2. | Pemilih sesuai salinan DPT | | | | | |
| 3. | Surat suara yang tidak terpakai | | | | | |
| 4. | Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos | | | | | |
| | J U M L A H | | | | | |

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah :

Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

| |
|--------|
| Paraf |
| A / Ay |

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1. |/Ketua | 1 | 2 |
| 2. |/ Sekretaris | | |
| 3. |/ Anggota | 3 | 4 |
| 4. |/Anggota | | |
| 5. |/Anggota | 5 | 6 |
| 6. |/Anggota | | |
| 7. |/Anggota | 7 | 8 |
| 8. |/Anggota | | |
| 9. |/Anggota | 9 | 10 |
| 10 |/Anggota | | |
| 11 |/Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. |/No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. |/No.Urut 2 | | |
| 3. |/No.Urut 3 | 3 | |
| 4. |/No.Urut 4 | 4. | |
| 5. |/No.Urut 5 | 5. | |

| |
|-------|
| Paraf |
| A/t |

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... tentang..... bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :


Desa :

Kecamatan :

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara di masing-masing TPS, Panitia Pemilihan menghitung rekapitulasi :

1. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
2. Pemilih sesuai salinan DPT;
3. Surat suara yang tidak terpakai; dan
4. Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos.

| No | Obyek Yang Dihitung | Jumlah Pemilih Yang Hadir Dan Jumlah Surat Suara | | | Tot al | Ket |
|----|--|--|--------|---------|--------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS | | | | | |
| 2. | Pemilih sesuai salinan DPT | | | | | |
| 3. | Surat Suara yang tidak terpakai | | | | | |
| 4. | Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos | | | | | |
| | J U M L A H | | | | | |



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | |
| 1. | /Ketua | 1 | 2 |
| 2. | / Sekretaris | | |
| 3. | / Anggota | 3 | 4 |
| 4. | /Anggota | | |
| 5. | /Anggota | 5 | 6 |
| 6. | /Anggota | | |
| 7. | /Anggota | 7 | 8 |
| 8. | /Anggota | | |
| 9. | /Anggota | 9 | 10 |
| 10 | /Anggota | | |
| 11 | /Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. | /No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. | /No.Urut 2 | | |
| 3. | /No.Urut 3 | 3 | |
| 4. | /No.Urut 4 | | |
| 5. | /No.Urut 5 | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | | | |
| + | * | / | A |

25. Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA TPS PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang..... bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :


Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

**DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN KABUPATEN ENDE**
TAHUN

| No | Nama Calon Kepala Desa | Perolehan Suara Di TPS | | | Total Jumlah Suara | Ket |
|----|------------------------|---------------------------|-----------|------------|--------------------------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |



dengan jumlah :

1. Pemilih yang mempunyai hak pilih : orang
2. Pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
3. Surat suara yang sah : lembar
4. Surat suara yang tidak sah : lembar

| No | Obyek Yang Dihitung | Jumlah Pemilih Yang Hadir dan Jumlah Surat Suara | | | Total | Ket |
|----|--|--|--------|---------|-------|-----|
| | | TPS I | TPS II | TPS III | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS | | | | | |
| 2. | Jumlah pemilih dari TPS lain | | | | | |
| 3. | Jumlah surat suara yang sah | | | | | |
| 4. | Jumlah surat suara yang tidak sah | | | | | |
| 5. | Sura suara yang tidak terpakai | | | | | |
| 6. | Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos | | | | | |

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.

....., 20

61

| Paraf | | | |
|-------|---------|--|--|
| | + A / A | | |

26. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa

BERITA ACARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN ENDE

Pada hari ini tanggalbulantahunPanitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanyang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomortentangtelah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :

Nomor Urut 1 :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 2 :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

53

| Paraf | | |
|-------|-----|-----|
| | T A | / M |

Nomor Urut 3 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 4 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 5 :
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| | | | |
|-------|--|---|---|
| Paraf | | | |
| | | ✓ | A |
| | | / | H |

2. Penghitungan jumlah pemilih :

- a. Hak pilih sesuai DPT :
- b. Hadir menggunakan hak pilih :
- c. Tidak Hadir menggunakan hak pilih :

3. Penghitungan jumlah surat suara :

- a. Surat suara yang terpakai : lembar
 - 1. Surat suara yang sah : lembar
 - 2. Surat suara yang tidak sah : lembar
- b. Surat suara yang tidak terpakai : lembar
- c. Surat suara yang rusak/keliru coblos : lembar

4. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. dengan nomor urut

5. Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

| | | | |
|-------|--|---|---|
| Paraf | | | |
| | | A | X |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

. 20 ...

| I | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
|----|-------------------------------|--------------|----|
| No | NAMA/JABATAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | /Ketua | 1 | 2 |
| 2. | / Sekretaris | | |
| 3. | / Anggota | 3 | 4 |
| 4. | /Anggota | | |
| 5. | /Anggota | 5 | 6 |
| 6. | /Anggota | | |
| 7. | /Anggota | 7 | 8 |
| 8. | /Anggota | | |
| 9. | /Anggota | 9 | 10 |
| 10 | /Anggota | | |
| 11 | /Anggota | 11 | |
| II | SAKSI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN | |
| 1. | /No.Urut 1 | 1 | 2 |
| 2. | /No.Urut 2 | | |
| 3. | /No.Urut 3 | 3 | |
| 4. | /No.Urut 4 | 4. | |
| 5. | /No.Urut 5 | 5. | |

Paraf

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| Paraf |
|----------|
| ✓ R / hy |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);

| Paraf | |
|-------|------|
| ✓ | A/Ay |

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).
10. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.....;
11. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Hasil Pemilihan Kepala Desa.....

Kecamatan Dengan perolehan suara terbanyak :

| Paraf |
|----------|
| ✓ A ✓ Ay |

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk digunakan sebagai dasar menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di,
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

| Paraf | | | |
|-------|---|---|----|
| | f | a | /m |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Bupati Ende Nomor Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan sehubungan dengan terpilihnya Sdr. sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

| Paraf |
|---------|
| ✓ A /hy |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);

| Paraf |
|---------|
| ✓ ✓ ✕ ✕ |

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor ...).
10. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.....;
11. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa terpilih Desa.....
Kecamatan, yaitu :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

| | |
|-------|---|
| Paraf | |
| + | A |

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
Keputusan ini selanjutnya diusulkan kepada Bupati
untuk disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

| Paraf | | | |
|-------|--|--|-------|
| | | | ✓ ✓ ✓ |

29. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA
KECAMATAN KABUPATEN ENDE

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Desa ... Kecamatan ..., Badan Permusyawaratan Desa ...Kecamatan... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ...tentang..., menetapkan Calon Kepala Desa terpilih Desa ... Kecamatan ...berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ...pada tanggal ...sebagai berikut:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

ditetapkan oleh

Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan

| | | | | |
|----|-------------|---|---|---|
| 1. | Ketua | : | 1 | 2 |
| 2. | Wakil Ketua | : | | |
| 3. | Sekretaris | : | 3 | 4 |
| 4. | Anggota | : | | |
| 5. | Anggota | : | 5 | 6 |
| 6. | Anggota | : | | |
| 7. | Anggota | : | 7 | |

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

65

| Paraf | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |